



P U T U S A N

Nomor 565 / Pid. B / 2014 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN**

Als GUS BLADO

Tempat lahir : Sangeh

Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Oktober 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Banjar Brahmana Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : D-2

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 03 Juni 2014 No : SP.Han/07/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : B-3015/P.1.10/EPP/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 dari tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2014 Nomor : Print-2354/P.1.10/Ep/07/2014, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 620/Tah.Hk/Pid.B/2014/PN.Dps sejak tanggal tanggal **05 AGUSTUS 2014** sampai dengan tanggal **03 SEPTEMBER 2014** ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 620/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps sejak tanggal **04 SEPTEMBER 2014** **sampai dengan tanggal** **02 NOVEMBER 2014** ;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. SIMON NAHAK, SH, MH dan NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI SH**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum / Law Office Dr.Simon Nahak, SH, MH & Associates, beraalamat di Jln. Kenyeri No/ 15 A Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SNA/SK.Pid.B/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 05 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 05 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN alias GUS BLADO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. **Menghukum Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN alias GUS BLADO, dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000, - (seribu rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;
 3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa (Onslag Van Rechts Vervolging) atas dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari dalam tahanan Rutan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa oleh karena Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO tidak dapat dibuktikan seluruh unsur pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO dibebaskan secara murni demi hukum ;

Atau permohonan

Apabila Majelis Hakim yang mulia berkeyakinan lain mohon keringanan hukuman/putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I WAYAN YATMIKA yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita di depan M Dalem di br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung saksi I Wayan Yatmika mengendarai sepeda motor bersama teman saksi yaitu saksi Dewa Putu Gede Satria Wiweka lewat didepan tempat terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO bersama-sama teman-temannya berkumpul sambil minum minuman keras, tiba-tiba ada pengendara perempuan menyalip kendaraan saksi I Wayan Yatmika sehingga saksi I Wayan Yatmika berkata "ait", mendengar kata-kata "ait" tersebut saksi Ida bagus Gede Sudiatmika Alias Gus Bolang merasa tersinggung, lalu mengejar saksi I Wayan Yatmika dan temannya itu dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Timur Obyek Wisata Mumbul di jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung saksi Ida bagus Gede Sudiatmika Alias Gus Bolang menemukan dan menghentikan saksi I Wayan Yatmika dan saksi Dewa Putu Gede Satria Wiweka, selanjutnya saksi Ida bagus Gede Sudiatmika alias Gus Bolang bertanya apa maksud "ait-ait", kemudian saksi I Wayan Yatmika menjawab "Yeh engken", sehingga terjadi pertengkaran. Bahwa saat terjadi pertengkaran itulah datang terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO, sehingga pertengkaran bertambah sengit, kemudian terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO menedang saksi I Wayan Yatmika pada bagian perut sehingga terjatuh lalu terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO terus memukul saksi I Wayan Yatmika pada bagian wajah, dan saksi Dewa Putu gede Satria Wiweka berusaha meleraikan namun tidak berhasil, lalu saksi I Wayan Yatmika lari kearah Desa Selat dan terdakwa tetap mengejar saksi I Wayan Yatmika setelah saksi I Wayan Yatmika didapati kembali terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO memukul saksi I Wayan yatmika pada bagian wajah, sehingga mata kanan bengkak, bibir bengkak dan banyak darah keluar, lutut lecet, sehingga saksi I Wayan Yatmika berteriak minta tolong barulah terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO berhenti memukul saksi, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi I Wayan Yatmika. Bahwa saksi I Ketut Suarayana Alias Pak Rauh menolong saksi I Wayan Yatmika.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO tersebut berdasarkan Visum ET Repertum nomor: VER/104/



III/2010/ Rumkit tanggal 03 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Budiarta, dokter pada Dinas Kesehatan UPT. Pukesmas Abiansemal I Pemerintah Kab Badung ditemukan hasil pemeriksaan pada saksi I Wayan Yatmika dengan kesimpulan: pemeriksaan ditemukan luka gores pada sudut mata kanan bagian luar panjang setengah centimeter dan lukalecet pada bibir bagian dalam atas dan bibir bagian dalam bawah dan luka memar kemerahan pada dada atas panjang dua centimeter dan luka lecet pada siku kanan luas satu centimeter diduga akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN YATMIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa seingat saksi,saksi dipukul oleh sekitar 7 (tujuh) orang dimana salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, saksi mengendarai sepeda motor bersama teman saksi yaitu Dewa Putu Gede Satria Wiweka lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya tiba-tiba ada pengendara perempuan menyalip kendaraan saksi sehingga saksi berkata "ait", namun wanita yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap melaju ;
- Bahwa tanpa saksi ketahui tiba-tiba setelah di Timur Obyek Wisata Mumbul di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, saksi disetop oleh dua orang dari arah belakang, kemudian saksi ditanya apa maksudnya bilang "ait-ait", lalu saksi bilang "ait" itu ditujukan kepada perempuan yang menyalip kendaraan saksi.
- Bahwa selanjutnya datang lagi terdakwa dan langsung memukul saksi sehingga saksi jatuh dan terdakwa tetap memukul saksi ;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi berdiri disamping motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 2 (dua) orang yang menyetop saksi adalah teman terdakwa, tetapi saat terdakwa memukul saksi, dua orang itu tidak ikut memukul saksi ;
- Bahwa setelah terjatuh akibat dipukul terdakwa, kemudian saksi bangun dan lari menuju ke arah Utara akan tetapi berhasil ditangkap lagi oleh Terdakwa dan saksi tetap dipukul dan saat itu saksi melihat ada banyak orang disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian saksi dapat melarikan diri menuju Desa Selat namun oleh terdakwa tetap dikejar dan saksi tertangkap lalu terdakwa kembali memukul saksi dan ada juga orang lain sekitar 6 – 7 orang yang datang dan juga ikut memukul saksi sehingga saksi berteriak minta tolong sehingga banyak orang yang datang dan terdakwa berhenti memukul saksi, selanjutnya meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi dipukul di bagian wajah sehingga luka pada mata kanan bengkak, bibir luka siku kanan lecet, sehingga badan terasa sakit semua;
- Bahwa saat saksi dipukul di dekat Desa Selat, saksi sempat pingsan;
- Bahwa setelah saksi di Puskesmas baru saksi tahu teman saksi Dewa Putu Gede Satria Wiweka yang pergi bersama saksi saat itu juga terluka karena sempat meleraai saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kosong dan saat di tempat yang kedua dan ketiga saksi di pukul oleh banyak orang dan bukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa sebelumnya dan saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya hanya Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa yang terlebih dahulu di pukul dan ditendang oleh I WAYAN YATMIKA sehingga karena emosi Terdakwa juga memukul dan menendang korban sehingga korban terjatuh ;

2. Saksi **DEWA PUTU GEDE SATRIA WIWEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui teman saksi I WAYAN YATMIKA telah dianiaya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa seingat saksi, teman saksi tersebut dipukul oleh sekitar 7 (tujuh) orang dimana salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, saksi mengendarai sepeda motor bersama teman saksi I WAYAN YATMIKA lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya tiba-tiba ada pengendara perempuan menyalip kendaraan saksi sehingga saksi berkata “ait”, namun wanita yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap melaju ;
- Bahwa tanpa saksi ketahui tiba-tiba setelah di Timur Obyek Wisata Mumbul di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, saksi disetop oleh dua orang dari arah belakang, kemudian saksi ditanya apa masudnya bilang “ait-ait”, lalu saksi bilang “ait” itu ditujukan kepada perempuan yang menyalip kendaraan saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang dan langsung memukul teman saksi I WAYAN YATMIKA sehingga teman saksi tersebut jatuh dan terdakwa tetap memukul.
- Bahwa saat itu saksi sempat meleraai sehingga jari kelilingking saksi sebelah kiri terluka ;
- Bahwa saat dipukul oleh terdakwa, saksi dan teman saksi berdiri disamping motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 2 (dua) orang yang menyetop saksi adalah teman terdakwa, tetapi saat terdakwa memukul teman saksi, dua orang itu tidak ikut memukul akan tetapi saat itu sudah banyak orang di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah dipukul sampai terjatuh teman saksi berlari ke arah Utara akan tetapi tetap dikejar sedangkan saksi berlari ke arah Timur untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan sehingga saksi tidak tahu dimana keberadaan teman saksi ;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat, ada sekitar 6 – 7 orang selain terdakwa yang ikut mengejar teman saksi tersebut ;
- Bahwa setelah teman saksi dikejar oleh 6-7 orang tersebut, saksi menghubungi teman-teman saksi dan juga saksi yang melaporkan ke Polisi kalau teman saksi di pukul dan dikejar oleh 6-7 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi pada teman saksi, saksi bertemu teman saksi di Puskesmas, karena saksi diantar teman saksi untuk mengobati jari kelingking saksi sebelah kiri yang terluka ;
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa yang terlebih dahulu memukul teman saksi, saksi tidak melihat oranglain yang memukul saksi maupun teman saksi ;
- Bahwa seingat saksi, teman saksi dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah sehingga luka pada mata kanan bengkak, bibir luka siku kanan lecet ;
- Bahwa setahu saksi, saksi maupun teman saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **I GEDE ARI BONA TUNGGU DANGIN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I WAYAN YATMIKA pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama-sama dengan GUS INDRA, GUS ALIT, GUS SURYA, ARIS, GUS BOLANG, GUS TIRTA dan TERDAKWA duduk-duduk sambil minum bir di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa saat sedang kumpul-kumpul tersebut, lewat korban I WAYAN YATMIKA berboncengan naik sepeda motor lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya sambil berkata "ait" ;
- Bahwa mendengar dua orang yang naik sepeda motor mengatakan ait-ait, GUS BOLANG dan GUS TIRTA mengejar pengendara sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan disusul oleh ARIS dan GUS SURYA. Bahwa beberapa saat kemudian GUS SURYA kembali dan mengatakan kalau orang yang mengatakan ait-ait sudah tertangkap di Jalan Raya Mumbul dan selanjutnya GUS BLADO (TERDAKWA) dengan dibonceng GUS SURYA menuju Jln. Raya Mumbul ;

- Bahwa beberapa saat setelah GUS SURYA dan Terdakwa pergi, saksi juga menyusul ;
- Bahwa saat saksi datang di Jalan Raya Mumbul, saksi melihat TERDAKWA dan korban sedang bergumul dan saksi melihat Terdakwa memukulkan tangannya ke arah kepala korban ;
- Bahwa saksi melihat korban berlari ke arah Utara dan dikejar oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga melihat tangan teman korban terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena ketakutan saksi lari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **IDA BAGUS PUTU TIRTA SENA alias GUS TIRTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I WAYAN YATMIKA pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama-sama dengan GUS INDRA, GUS ALIT, GUS SURYA, ARIS, GUS BOLANG , ADIT dan TERDAKWA duduk-duduk sambil minum bir di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa saat sedang kumpul-kumpul tersebut, lewat korban I WAYAN YATMIKA berboncengan dengan seorang laki-laki naik sepeda motor lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya sambil berkata "ait" ;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar dua orang yang naik sepeda motor mengatakan ait-ait, GUS BOLANG mengatakan kepada saksi “ ayok antar saya “ kemudian saksi dan GUS BOLANG dengan mengendarai sepeda motor mengejar pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah kedua pengendara sepeda motor tersebut tertangkap, saksi mendengar GUS BOLANG mengatakan “ mengapa ait-ait “ dan saksi mendengar GUS BOLANG dan korban cekcok mulut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang TERDAKWA bersama GUS SURYA ;
- Bahwa saksi melihat TERDAKWA dan korban sudah bergumul dan teman korban meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban berlari ke arah Utara dan dikejar oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat tangan teman korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena takut, saksi lari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saat kumpul-kumpul tersebut, saksi dan teman-teman minum bir ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **IDA BAGUS GEDE SUDIATMIKA** Alias **GUS BOLANG** ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I WAYAN YATMIKA pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama-sama dengan GUS INDRA, GUS ALIT, GUS SURYA, ARIS, GUS TIRTA, ADIT dan TERDAKWA duduk-duduk sambil minum bir di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa saat sedang kumpul-kumpul tersebut, lewat korban I WAYAN YATMIKA berboncengan dengan seorang laki-laki naik sepeda motor lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya sambil berkata “ait” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar dua orang yang naik sepeda motor mengatakan ait-ait, saksi bersama GUS TIRTA dengan mengendarai sepeda motor mengejar pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah kedua pengendara sepeda motor tersebut tertangkap, saksi menanyakan “ mengapa ait-ait “ dan dijawab oleh korban “ kenapa “ sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan korban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang TERDAKWA dan bertanya “ ada apa ni “ tetapi korban malah memukul TERDAKWA akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa menendang korban sehingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan tangan ;
- Bahwa selanjutnya korban lari ke arah UTARA dan dikejar oleh Terdakwa dan tertangkap kemudian dipukuli lagi, dan korban lari lagi ke arah Desa Selat dan dikejar lagi oleh Terdakwa dan dipukuli lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi akan di pukul oleh teman korban sehingga saksi menangkis dan mengeluarkan cutter dari saku celana saksi dan mengenai tangan kiri teman korban tersebut dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian cutter tersebut saksi buang di jalan ;
- Bahwa saksi membawa cutter karena sebelumnya saksi habis membuat layang-layang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap I WAYAN YATMIKA ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan GUS INDRA, GUS ALIT, GUS SURYA, ARIS, GUS TIRTA dan ADIT duduk-duduk sambil minum bir di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab Badung ;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang kumpul-kumpul tersebut, lewat korban I WAYAN YATMIKA berboncengan dengan seorang laki-laki naik sepeda motor lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya sambil berkata "ait" ;
- Bahwa mendengar dua orang yang naik sepeda motor mengatakan ait-ait, GUS BOLANG bersama GUS TIRTA dengan mengendarai sepeda motor mengejar pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian ARIS dan GUS SURYA menyusul ;
- Bahwa beberapa saat kemudian GUS SURYA kembali lagi dan mengatakan kalau pengendara tersebut sudah tertangkap dan TERDAKWA bersama GUS SURYA kembali untuk melihat apa yang terjadi karena disana ada GUS BOLANG, GUS TIRTA dan ARIS ;
- Bahwa sampai di tempat kejadian, tiba-tiba TERDAKWA dipukul dan ditendang oleh korban akan tetapi Terdakwa berhasil mengelak dan Terdakwa juga membalas dengan menendang korban sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa setelah bangun, korban berlari ke arah Utara dan Terdakwa kejar, setelah tertangkap, Terdakwa kembali memukul korban dan korban dapat melarikan diri ke arah Desa Selat dan Terdakwa kejar lagi dan tertangkap lagi. Setelah tertangkap, Terdakwa kembali memukul korban dan saat itu ada banyak oranglain, dan korban berteriak sehingga saksi meninggalkan korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi saja dimana Terdakwa dipukul dan ditendang terlebih dahulu oleh korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan Terdakwa mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Visum et Repertum Nomor : 409/07/VI/Pusk.Abs.I tanggal 01 Juni 2014 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Budiarta, dokter pada Dinas

Kesehatan UPT Puskesmas Abiansemal I Pemerintah Kabupaten Badung,
dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka gores pada sudut mata
kanan bagian luar panjang setengah centimeter dan luka lecet pada bibir bagian
dalam atas dan bibir bagian dalam bawah dan luka memar kemerahan pada
dada atas panjang dua centimeter dan luka lecet pada siku kanan luas satu
centimeter diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat
yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena pada hari Minggu tanggal
01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Mumbul,
Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, karena Terdakwa
melakukan pemukulan terhadap I WAYAN YATMIKA ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul
20.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan GUS INDRA, GUS ALIT,
GUS SURYA, ARIS, GUS TIRTA dan ADIT duduk-duduk sambil
minum bir di depan M Dalem di Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec.
Abiansemal, Kab Badung ;
- Bahwa saat sedang kumpul-kumpul tersebut, lewat korban I WAYAN
YATMIKA berboncengan dengan seorang laki-laki naik sepeda motor
lewat didepan tempat terdakwa bersama-sama teman-temannya sambil
berkata "ait" ;
- Bahwa mendengar dua orang yang naik sepeda motor mengatakan ait-
ait, GUS BOLANG bersama GUS TIRTA dengan mengendarai sepeda
motor mengejar pengendara sepeda motor tersebut disusul ARIS dan
GUS SURYA ;
- Bahwa beberapa saat kemudian GUS SURYA kembali lagi dan
mengatakan kalau pengendara tersebut sudah tertangkap dan
TERDAKWA bersama GUS SURYA kembali untuk melihat apa yang
terjadi karena disana ada GUS BOLANG, GUS TIRTA dan ARIS dan

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



sesampainya di tempat kejadian, tiba-tiba TERDAKWA dipukul dan ditendang oleh korban akan tetapi Terdakwa berhasil mengelak dan Terdakwa juga membalas dengan menendang korban sehingga korban terjatuh ;

--- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi saja dimana Terdakwa dipukul dan ditendang terlebih dahulu oleh korban akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan Terdakwa mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

--- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 409/07/VI/Pusk.Abs.I tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Budiarta, dokter pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Abiansemal I Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka gores pada sudut mata kanan bagian luar panjang setengah centimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam atas dan bibir bagian dalam bawah dan luka memar kemerahan pada dada atas panjang dua centimeter dan luka lecet pada siku kanan luas satu centimeter diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau siapa saja, atau korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa dipersidangan melakukan



sesuatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa orang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat dan ia mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya dan ia dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. -

Menimbang, bahwa menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, **Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO** telah membenarkan

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut Terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Bahwa selama proses di persidangan, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam Pasal 374 KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichthing (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;



Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasa, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat terungkap fakta-fakta kalau **Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN Alias GUS BLADO** telah melakukan penganiayaan terhadap korban **I WAYAN YATMIKA** dengan cara memukul dan menendang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka dan sampai pingsan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa emosi akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan Terdakwa mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat terungkap fakta ;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Mumbul, Desa Sangeh, Kec Abiansemal, Kab Badung, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I WAYAN YATMIKA ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 409/07/VI/Pusk.Abs.I tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Budiarta, dokter pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Abiansemal I Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka gores pada sudut mata kanan bagian luar panjang setengah centimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam atas dan bibir bagian dalam bawah dan luka memar kemerahan pada dada atas panjang dua centimeter dan luka lecet pada siku kanan luas satu centimeter diduga akibat benturan benda tumpul ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi saja dimana Terdakwa dipukul dan ditendang terlebih dahulu oleh korban akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan Terdakwa mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 409/07/VI/Pusk.Abs.I tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Budiarta, dokter pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Abiansemal I Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka gores pada sudut mata kanan bagian luar panjang setengah centimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam atas dan bibir bagian dalam bawah dan luka memar kemerahan pada dada atas panjang dua centimeter dan luka lecet pada siku kanan luas satu centimeter diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasakan sakit ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa telah meminta maaf pada korban di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN** Alias **GUS BLADO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **HADI MASRURI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 23 SEPTEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

HADI MASRURI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa **Terdakwa IDA BAGUS KETUT NANDA PURNAWAN** Alias **GUS BLADO** dan **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA** tanggal **23 SEPTEMBER 2014** telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 565/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 23 SEPTEMBER 2014 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal 21 dari 19 Putusan Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Dps